



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PERMOHONAN BELUM LENGKAP
Nomor 24-08-06/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **10:00 WIB** telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada ZAINUDIN PARU, S.H., M.H., dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan dimaksud dinyatakan belum lengkap dan sesuai dengan PMK 2/2018, Panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

Selanjutnya APBL ini disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan terlampir.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
APBL Nomor 24-08-06/APBL-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

Pemohon : Partai Keadilan Sejahtera (PKS)(Partai Politik)
Provinsi : Sumatera Selatan (Sumsel)

HAL-HAL YANG DIPERIKSA		WAJIB/OPTIONAL	ADA/TIDAK	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)
1. Permohonan Tertulis.	1. 4 rangkap	WAJIB	ADA	
	2. Tertulis dalam bahasa Indonesia	WAJIB	ADA	
	3. Ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.	WAJIB	ADA	
2. Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	tidak perlu surat persetujuan karena diajukan oleh DPP partai politik
3. Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik kepada kuasa hukum.	4 rangkap.	WAJIB	ADA	-4 rangkap copy leges -Surat Kuasa ASLI belum tahu ada didaerah mana -Mohon untuk membuat surat kuasa ASLI untuk diserahkan per provinsi
	a. 1 surat kuasa dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan surat kuasa yang dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	
	c. Ditandatangani oleh Pemohon serta kuasa hukum.	WAJIB	ADA	

4. Daftar Alat Bukti	4 rangkap.	WAJIB	ADA	
5. Alat Bukti Surat atau Tertulis	4 rangkap	WAJIB	TIDAK ADA	-hanya satu rangkap ASLI - kurang 3 rangkap copy
	a. 1 rangkap alat bukti dibubuhi meterai.	WAJIB	TIDAK ADA	- Hanya ASLI; - Alat Bukti belum berurutan (dimulai Dapil DPR RI SumSel 2 P-1 sampai dengan seterusnya, lalu Dapil DPRD Sumsel 7 alat bukti melanjutkan dari dapil sebelumnya, bukan dimulai dari P-1 lagi); - Bukti P-2 belum ada meterai dan belum leges; - Bukti P-3 Ada meterai tetapi belum leges; - Bukti P-4 dan P-5 belum ada; - bukti P-14 s.d P-463 belum ada; Bukti Dapil 7 untuk P-5 dan P-6 daftar bukti dengan alat bukti tidak sesuai; - Bukti P-7 s.d P-332 belum ada; - Bukti dari Dapil DPRD banyuasin 1 belum ada;
	b. 3 rangkap penggandaan alat bukti yang telah dimeterai.	WAJIB	TIDAK ADA	
6. Alat Bukti Lain	-	OPTIONAL	TIDAK ADA	
7. Penyimpanan Data (<i>softcopy</i> dalam <i>flash-disk</i>).	1. 1 unit	WAJIB	ADA	
	2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat bukti dalam <i>aplikasi word (.doc)</i> .	WAJIB	ADA	

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.